



Implikasi Perbedaan Kewarganegaraan dalam Perkawinan Campuran terhadap Status Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Bayu Deni Harensyah¹, Firman Rahmat Hidayat², Lucky Dafira Nugroho³

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura¹⁻³

Email Korespondensi: bayudeniharensyah@gmail.com

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 17 Juli 2025

ABSTRACT

Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals generate complex legal implications concerning the nationality status and inheritance rights of the children born from such unions. This study aims to analyze the legal framework governing the nationality of children from mixed marriages and to examine the impact of parental nationality differences on the child's inheritance rights within the perspective of both international and Indonesian civil law. Using a normative juridical approach and qualitative descriptive analysis, the research draws upon statutory laws and international conventions. The findings reveal that while legal provisions already accommodate limited dual citizenship and inheritance rights, administrative barriers and jurisdictional conflicts persist, particularly regarding the recognition of a child's legal status and ownership limitations for foreign nationals. The study highlights the urgency of harmonizing national and international legal systems to ensure legal certainty and justice for children of cross-national marriages.

Keywords: Mixed Marriage, Child Citizenship, Inheritance Rights

ABSTRAK

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan implikasi hukum yang kompleks terhadap status kewarganegaraan dan hak waris anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran serta pengaruh perbedaan kewarganegaraan orang tua terhadap hak waris anak dalam perspektif hukum perdata internasional dan nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan nasional dan konvensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat dasar hukum yang mengakomodasi kewarganegaraan ganda terbatas dan perlindungan terhadap hak waris, masih ditemukan tantangan administratif dan konflik yurisdiksi, khususnya dalam hal pengakuan status anak dan pembatasan hak kepemilikan bagi warga negara asing. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional dan internasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran lintas negara.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan Anak, Hak Waris

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menciptakan ikatan hukum, sosial, dan budaya yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam konteks globalisasi saat ini, bentuk-bentuk perkawinan menjadi semakin kompleks, termasuk fenomena perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), yang menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya terkait dengan status anak hasil perkawinan tersebut.

Perkawinan campuran diatur secara normatif dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan ini terjadi antara dua orang yang tunduk pada hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan. Dalam praktiknya, fenomena ini semakin meningkat seiring dengan mobilitas masyarakat internasional dan interaksi antarbudaya yang intens. Akan tetapi, peningkatan kasus perkawinan campuran ini diiringi pula oleh kompleksitas hukum, khususnya dalam hal pengakuan status kewarganegaraan anak dan pengaturan hak-hak keperdataan seperti pewarisan, yang sering kali berbeda antar negara.

Salah satu isu krusial yang muncul dalam perkawinan campuran adalah status kewarganegaraan anak yang dilahirkan. Negara-negara memiliki prinsip yang berbeda dalam menentukan kewarganegaraan, seperti *ius soli* (berdasarkan tempat lahir) atau *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan). Indonesia sendiri menganut *ius sanguinis* secara terbatas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Namun, penerapan kewarganegaraan ganda terbatas justru melahirkan tantangan administratif, terutama ketika anak harus menentukan kewarganegaraannya setelah mencapai usia tertentu. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak yang berada di tengah dua sistem hukum yang berbeda.

Selain persoalan kewarganegaraan, perbedaan kewarganegaraan orang tua juga berdampak pada hak waris anak. Dalam hukum perdata internasional, status anak sering kali menjadi titik krusial dalam menentukan haknya atas harta peninggalan pewaris. Perbedaan yurisdiksi, ketidaksesuaian asas hukum, serta pembatasan atas hak milik oleh warga negara asing dalam sistem hukum tertentu, dapat menghambat hak anak atas warisan. Misalnya, hukum agraria di Indonesia melarang kepemilikan tanah oleh warga negara asing, yang berdampak langsung pada anak berkewarganegaraan asing dalam mengklaim warisan.

Hukum perdata internasional memberikan pendekatan melalui asas *lex patriae* dan *lex rei sitae* untuk menyelesaikan sengketa hak waris dalam hubungan hukum yang melibatkan unsur asing. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini di Indonesia masih menghadapi hambatan, baik dari segi regulasi maupun koordinasi antarinstansi. Selain itu, meskipun Indonesia telah meratifikasi *Convention on the*

Rights of the Child (CRC) melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, perlindungan terhadap anak hasil perkawinan campuran belum sepenuhnya berjalan efektif dalam praktiknya. Oleh sebab itu, harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi penting untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA menurut hukum perdata internasional dan hukum nasional Indonesia, serta untuk menelaah pengaruh perbedaan kewarganegaraan orang tua dalam perkawinan campuran terhadap hak waris anak dalam perspektif hukum perdata internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun ketentuan hukum internasional yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk buku ajar, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta dokumen elektronik. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan argumentasi normatif untuk menjawab permasalahan terkait status kewarganegaraan dan hak waris anak dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA menurut perspektif hukum perdata internasional dan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Wni Dan Wna Menurut Hukum Nasional Indonesia Dan Perdata Nasional

Di era globalisasi saat ini, perpindahan lintas negara dan percampuran budaya semakin meningkat, termasuk dalam hal perkawinan warga negara dari dua negara berbeda. Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, salah satunya berkaitan dengan status kewarganegaraan anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut. (Januar 2025) Status ini tidak hanya memengaruhi identitas hukum anak, tetapi juga hak dan kewajiban sipilnya, seperti pendidikan, pelayanan publik, bahkan hak untuk tinggal dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.

Menurut pandangan Sunarjati Hartono, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berada di bawah ketentuan hukum yang tidak sama. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan, latar belakang penduduk, domisili, maupun agama. Dalam praktiknya, perkawinan campuran dapat mencakup: (1) pernikahan lintas

negara, (2) pernikahan antar kelompok sosial, dan (3) pernikahan lintas keyakinan. (Pangaribuan 2022)

Secara umum, penentuan kewarganegaraan dalam hukum perdata internasional didasarkan pada dua asas utama, yakni *ius sanguinis* (asas keturunan) dan *ius soli* (asas tempat lahir). Negara yang menganut asas *ius sanguinis* menetapkan kewarganegaraan berdasarkan keturunan dari orang tuanya, sementara negara dengan asas *ius soli* menetapkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Indonesia sendiri mengadopsi asas *ius sanguinis* dimana status kewarganegaraan ditentukan oleh hubungan darah (Jimly as-Shiddiqie 2009) namun dengan model terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Landasan yuridis status kewarganegaraan di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Perlu diingat bahwa Indonesia memiliki perundang-undangan khusus yang mengatur perkawinan. Perundang-undangan ini mencakup :

- a. Landasan hukum yang mengatur mengenai lembaga perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Ketentuan mengenai kewenangan dan kedudukan Peradilan Agama pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan lanjutan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- c. Sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Perkawinan, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan teknis penyelenggaraan norma-norma hukum dalam UU Perkawinan.

Kewarganegaraan anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran menjadi salah satu isu hukum yang muncul akibat hubungan tersebut. Perkawinan antarwarga negara berbeda membawa dampak hukum, khususnya terkait dengan status kewarganegaraan. Tiap negara memiliki prinsip yang berbeda dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, dan status ini akan memengaruhi hak serta kewajiban individu sebagai bagian dari suatu negara. (Sitorus, 2004). Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Dalam Pasal 4 huruf c dan d disebutkan bahwa anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, baik anak tersebut lahir di dalam maupun di luar wilayah negara Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa anak berkewarganegaraan ganda terbatas harus memilih salah satu kewarganegaraan setelah mencapai usia

18 tahun atau paling lambat 21 tahun. (Ariani 2019) Apabila anak tidak memilih hingga batas waktu tersebut, maka kewarganegaraan Indonesia-nya akan gugur secara otomatis. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas sekaligus tantangan, terutama terkait prosedur administrasi yang harus ditempuh anak dalam masa transisi tersebut, seperti pengurusan paspor, data kependudukan, hingga akses ke pendidikan dan kesehatan.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memperoleh keuntungan berupa status kewarganegaraan ganda terbatas. Ketentuan ini juga berlaku bagi anak-anak hasil perkawinan campuran di luar nikah, asalkan sang ayah yang berkewarganegaraan asing secara sah mengakui keberadaan anak tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, anak-anak hasil perkawinan campuran berhak mendapatkan akta kelahiran Indonesia. Dengan adanya dokumen ini, mereka secara otomatis memperoleh akses terhadap layanan publik, termasuk hak atas pendidikan di Indonesia. Ketentuan ini berbeda dengan peraturan kewarganegaraan sebelumnya yang mewajibkan anak-anak dari perkawinan campuran untuk memenuhi persyaratan keimigrasian jika ingin tinggal di wilayah Indonesia. (Ibrahim 2006)

Di Indonesia, anak hasil perkawinan campuran yang memiliki kewarganegaraan ganda tetap memiliki sejumlah hak, salah satunya adalah hak untuk menikah di wilayah Indonesia. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, termasuk batas usia minimal, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika anak dengan status kewarganegaraan ganda tersebut tinggal di Indonesia dan berencana untuk menikah di dalam negeri, maka ia wajib mematuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Sudarmawan 2020)

Keberadaan Hukum Perdata Internasional muncul karena dalam suatu hubungan hukum terdapat keterlibatan unsur asing (*foreign element*). Di Indonesia, ketentuan mengenai hukum perdata internasional umumnya tercantum dalam *Algemene Bepalingen van Wetgeving*. Dalam kajiannya, Hukum Perdata Internasional dikenal memiliki dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan internasionalitas, yaitu pandangan yang menghendaki adanya hukum perdata yang berlaku secara lintas negara atau universal. Kedua, pendekatan nasionalitas, di mana setiap negara menetapkan Hukum Perdata Internasionalnya secara mandiri. Dari kedua pandangan ini dapat dipahami bahwa Hukum Perdata Internasional bukan merupakan satu sistem hukum tunggal yang berlaku global, melainkan sistem hukum yang dikembangkan dan dikodifikasi secara terpisah oleh masing-masing negara. (Neneng Oktarina 2013).

Terdapat dua pendekatan utama dalam hukum perdata internasional yang berupaya memberikan batasan terhadap makna perkawinan campuran. Pendekatan pertama menyatakan bahwa perkawinan campuran merujuk pada ikatan pernikahan antara dua individu yang berasal dari domisili berbeda, sehingga melibatkan penerapan dua sistem hukum yang berlainan yang berlaku untuk masing-masing pihak. (Lubis, 2022). Pandangan kedua adalah pandangan

yang menganggap bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua pihak yang berbeda domisilinya. Sesuai dengan Pasal 57 UU 1 tahun 1974, hukum perkawinan Indonesia mendukung keyakinan yang kedua.

Beberapa asas yang berkembang dalam hukum perdata internasional berkaitan dengan konsekuensi perkawinan termasuk hak dan kewajiban suami istri, Relasi antara orang tua dan anak, otoritas yang dimiliki oleh orang tua, serta aspek-aspek terkait kepemilikan harta dalam ikatan perkawinan dan elemen lainnya. Semua negara memiliki kodifikasi atas prinsip-prinsip ini, diantaranya adalah Perkawinan diakui secara sah berdasarkan sistem hukum di mana pernikahan tersebut berlangsung (lex loci celebrationis), serta berdasarkan hukum negara tempat pasangan suami istri memiliki kewarganegaraan bersama setelah menikah (gemeenschlachtecht).

Anak yang lahir dari perkawinan lintas negara sering kali memiliki status kewarganegaraan yang berbeda dengan ayah maupun ibunya, dan secara otomatis berada di bawah dua sistem hukum yang berbeda. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama hanya mengakui satu kewarganegaraan bagi anak, sedangkan peraturan yang lebih baru telah memungkinkan seorang anak memiliki kewarganegaraan ganda..(Mundung 2023)

Perkawinan campuran termasuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional (HPI) jika ada elemen asing. Ini disebabkan oleh unsur asing, yang dalam kasus ini adalah perbedaan kewarganegaraan antara kedua belah pihak. Unsur kewarganegaraan inilah yang menghasilkan hubungan internasional. Dalam Hukum Perdata Internasional, hubungan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang diatur oleh hukum yang berbeda pada akhirnya dapat menimbulkan akibat hukum pada lapangan hukum keluarga.(Putu Devi Yustisia Utami 2023)

Dalam HPI yang dipentingkan ialah domisili seseorang di dalam suatu Negara dalam hal ini merujuk pada tempat di mana seseorang dianggap berdomisili, yang pada akhirnya menjadi dasar dalam menentukan sistem hukum yang berlaku atas dirinya, misalnya hukum di negara tempat ia menetap. Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk memahami konsep domisili dalam sistem hukum tertentu, seperti sistem hukum Inggris yang memiliki pendekatan unik terhadap domisili. Dalam hukum Inggris, domisili diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu:

1. Domicile of Origin, yakni tempat tinggal yang didapatkan sejak lahir dan umumnya berkaitan erat dengan asas kewarganegaraan;
2. Domicile of Choice, yaitu domisili yang dipilih secara sadar oleh seseorang yang memiliki niat untuk menetap secara permanen di negara yang baru dipilihnya;

Domicile by Operation of Law, yaitu domisili yang ditetapkan berdasarkan hukum, biasanya berlaku bagi anak-anak di bawah umur, perempuan dalam ikatan perkawinan, serta individu yang berada dalam pengampunan atau perwalian. (Siahaan 2019)

Status anak dalam perkawinan campuran menurut perspektif hukum perdata internasional ditentukan dengan terlebih dahulu menilai keabsahan perkawinan orang tuanya sebagai isu pendahuluan. Hal ini penting untuk menentukan apakah anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ayahnya jika perkawinan dianggap sah, atau hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya apabila perkawinan tidak sah dan anak dikategorikan sebagai anak luar kawin.(Rampay 2017).

Salah satu ilustrasi klasik yang sering diangkat oleh para ahli Hukum Perdata Internasional adalah mengenai isu pendahuluan terkait keabsahan status anak. ebagai contoh, dalam suatu perkara di negara X, seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat (ab intestato) dan memiliki harta bergerak yang berada di negara tempat forum hakim. Pewaris tersebut meninggalkan anak-anak yang statusnya diakui sebagai anak sah menurut hukum perdata internasional (HPI) negara X, namun di sisi lain, hukum di negara forum justru tidak mengakui status sah anak-anak tersebut, atau sebaliknya.(Sudargo Gautama 1998)

Pada tataran hukum perdata internasional, isu kewarganegaraan anak hasil kawin campur juga erat kaitannya dengan risiko terjadinya statelessness (anak tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali) atau dual nationality (memiliki dua kewarganegaraan). Dua hal ini bisa menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, misalnya dalam konteks perlindungan hukum lintas negara, hak tinggal dan mobilitas antarnegara, hingga pengurusan hak waris di kemudian hari. Dari perspektif hukum internasional, perlindungan hak anak hasil perkawinan campuran juga dijamin dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. (Saraswati 2015)Konvensi ini menhegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas, termasuk kewarganegaraan, sejak kelahirannya, dan negara harus berupaya mencegah agar anak tidak menjadi stateless (tidak berkewarganegaraan).

Di Indonesia sendiri, implementasi ketentuan hukum mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks koordinasi antarinstansi seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Kementerian Hukum dan HAM. Terkadang, perbedaan penafsiran terhadap aturan dapat menghambat proses pendaftaran atau pengakuan status anak berkewarganegaraan ganda, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.(Thalib 2024).

Dengan melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA menurut hukum perdata internasional dan hukum nasional Indonesia sudah memiliki dasar yang cukup kuat. Namun, tantangan praktik di lapangan dan ketidakseragaman implementasi membuat isu ini tetap menjadi perhatian penting dalam pengembangan perlindungan hukum anak di masa globalisasi.

Pengaruh Perbedaan Kewarganegaraan Orang Tua Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Hak Waris Anak Menurut Hukum Nasional Indonesia

Perbedaan kewarganegaraan orang tua dalam suatu perkawinan campuran membawa dampak yang signifikan terhadap hak waris anak, terutama ketika hak tersebut diatur dalam konteks hukum perdata internasional. Dalam hubungan keperdataan lintas negara, hak waris merupakan salah satu aspek yang rentan terhadap konflik yurisdiksi, perbedaan sistem hukum, serta ketidaksinkronan prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing pihak. (Murtadho 2025).

Di dalam hukum perdata internasional mengenai waris dijelaskan dengan menganut beberapa asas antara lain :

1. Waris berdasarkan dimana objek benda tersebut berada yakni benda tetap atau benda tidak bergerak (*lex rei sitae*).
2. Jika benda waris bergerak (*lex patriae*), waris mengikuti kewarganegaraan atau domisili pewaris saat ia meninggal
3. Waris harus mengikuti hukum di mana wasiat (*testament*) dibuat.
4. Pembagian waris harus dilakukan sesuai dengan hukum di mana pewaris berdomisili atau bertempat tinggal saat ia meninggal.

Kemduian terkait dengan cara Penyelesaian terkait pemenuhan hak waris anak hasil perkawinan campuran dapat dilakukan dengan cara:

1. Sebelum memutuskan untuk menggunakan cara pertama atau kedua, perlu mempertimbangkan kaidah HPI di Indonesia, yaitu Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, sebelum memutuskan penyelesaian mana yang akan digunakan.
 - a. Kaidah HPI Indonesia, khususnya Pasal 16, 17, dan 18, harus dipertimbangkan sebelum memutuskan metode mana yang lebih baik.
 - b. Pasal 16 (*Lex Originis/Statuta Personal*) A.B: Menegaskan bahwa WNI tunduk pada ketentuan perundang-undangan tentang status dan wewenang subjek hukum.
 - c. Pasal 17 (*Lex Rai Sitae/Statuta Realis*) A.B. menyatakan bahwa aturan hukum untuk barang tidak bergerak berlaku sesuai dengan undang-undang negara atau tempat barang itu berada
 - d. Pasal 18 (*g/Statuta Mixta*) A.B. menyatakan bahwa undang-undang negara atau tempat setiap tindakan dilakukan menentukan bentuknya. Selain itu, identifikasi dan penentuan dasar kasus tersebut setelah memeriksa standar HPI Indonesia.

Setelah melihat kaidah HPI Indonesia, kita dapat melihat dan menentukan juga titik dari kasus tersebut; Setelah mengetahui kaidah HPI dan titik taut selanjutnya bisa melihat dan menemukan *lex fori* dan *lex cause* untuk bisa menentukan hukum mana yang digunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Selain berkaitan dengan peraturan daerah tempat perkawinan dilangsungkan, terjadi pula pembagian warisan secara internal. Ada atau tidaknya suatu perjanjian dalam suatu perkawinan juga berkaitan dengan perkawinan. Jika terjadi kesepakatan perkawinan campuran dilaksanakan di Indonesia, maka

pengaturan seluruh aspek pembagian warisan, khususnya yang berkaitan dengan warisan baik berupa tanah maupun rumah, akan lebih mudah di kemudian hari. Hukum pemilik benda berlaku terhadap benda bergerak, namun untuk hukum yang berlaku pada benda diam adalah dimana benda diam tersebut berada.

Terhadap anak perkawinan campuran yang memiliki hak waris misalnya benda tidak bergerak atau benda tetap yakni tanah, maka menggunakan asas *lex rei sitae* berdasarkan pasal 17 AB bahwa negara yang berhak mengatur warisan tanah tersebut adalah benda tetap tersebut berada. Misalnya seorang WNI meninggalkan warisan tanah berada di Indonesia maka benda tetap tersebut mengikuti hukum intern Indonesia. Perbedaan kewarganegaraan tidak membatasi bagi anak perkawinan campuran tidak mendapatkan hak warisnya, karena anak tersebut dapat memperoleh hak warisnya berdasarkan bagian yang ditentukan dari wasiat pewaris dengan mengikuti hukum waris yang berlaku. (Pinasty 2023)

Dalam praktiknya, perbedaan kewarganegaraan ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum terhadap hak waris anak. Anak dari perkawinan campuran dapat mengalami hambatan administratif dan substantif dalam memperoleh bagian warisan apabila hukum negara asal orang tua tidak mengakui status hukum anak secara penuh, baik karena status kewarganegaraan anak yang ambigu, maupun karena adanya batasan atas hak waris bagi anak berkewarganegaraan ganda atau asing.

Sebagai contoh, jika seorang anak hasil perkawinan antara WNI dan WNA memiliki kewarganegaraan asing, maka ketika pewaris (misalnya ayah) yang berkewarganegaraan Indonesia meninggal dunia dan meninggalkan harta di wilayah Indonesia, maka hak anak sebagai ahli waris bisa terhambat oleh sistem hukum Indonesia apabila ia tidak tercatat sebagai WNI, atau jika terdapat pembatasan terhadap warga negara asing dalam hal kepemilikan tanah dan bangunan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang membatasi kepemilikan hak atas tanah hanya bagi WNI.

Selain itu, hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, tergantung pada agama, adat, dan status hukum pewaris. Keberadaan anak dari perkawinan campuran akan lebih kompleks ketika pewaris dan ahli waris berasal dari latar belakang hukum yang berbeda. Misalnya, seorang ayah beragama Islam akan tunduk pada hukum waris Islam, yang secara prinsip mewajibkan adanya kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Apabila anak dari hasil perkawinan campuran tidak memeluk agama Islam, maka ia dapat terhalang sebagai ahli waris sesuai dengan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam konteks ini, perbedaan kewarganegaraan turut memperumit kondisi tersebut, terutama apabila tidak ada kesepakatan atau pengakuan timbal balik antara negara asal orang tua.

Di sisi lain, hukum internasional telah mengembangkan prinsip-prinsip untuk mencegah ketidakadilan akibat perbedaan status kewarganegaraan. Misalnya, Konvensi Den Haag 1989 mengenai Hukum Waris Internasional memberikan arahan mengenai penerapan hukum negara yang paling dekat

hubungannya dengan pewaris, dengan tujuan menjamin bahwa anak tetap memperoleh bagian waris yang adil, tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan.

Namun, konvensi ini belum diratifikasi oleh semua negara, termasuk Indonesia, sehingga efektivitasnya masih terbatas. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menggunakan asas *ordre public* untuk menolak penerapan hukum asing yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan nasional, terutama dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan hak anak. Pengadilan Indonesia, misalnya, dapat memutuskan untuk memberikan bagian warisan kepada anak dari perkawinan campuran demi kepentingan terbaik anak, meskipun secara teknis anak tersebut bukan WNI.

Dari berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan kewarganegaraan orang tua dalam perkawinan campuran berpotensi mengakibatkan konflik hukum dalam proses pewarisan. Konflik tersebut bukan hanya terjadi dalam aspek teknis dan administratif, melainkan juga menyangkut prinsip dasar perlindungan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip hukum internasional agar hak anak, khususnya hak atas warisan, dapat dijamin secara adil dan manusiawi tanpa terhambat oleh perbedaan yurisdiksi dan kebangsaan.

SIMPULAN

Kesimpulan, perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran membawa dampak yang kompleks terhadap status hukum anak, khususnya dalam aspek kewarganegaraan dan hak waris. Pengaturan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi dinamika keluarga lintas negara, namun masih menyisakan tantangan administratif dan potensi kehilangan status kewarganegaraan jika anak tidak melakukan pilihan tepat waktu. Dalam aspek pewarisan, perbedaan yurisdiksi antara hukum nasional dan hukum asing dapat menimbulkan konflik hukum, terutama ketika status anak tidak sepenuhnya diakui oleh salah satu sistem hukum orang tuanya. Prinsip-prinsip dalam hukum perdata internasional seperti *lex patriae*, *lex domicilii*, dan asas non-diskriminasi memberikan landasan normatif penting untuk menjamin hak-hak anak, namun ketiadaan perjanjian internasional yang mengikat serta lemahnya mekanisme multilateral menyebabkan anak hasil perkawinan campuran tetap rentan terhadap ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional, disertai penguatan mekanisme pengakuan lintas yurisdiksi, guna menjamin perlindungan hukum yang setara, utuh, dan berkeadilan bagi anak-anak dari perkawinan campuran.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariani, N. V. (2019). Prosedur pewarganegaraan akibat status anak berkewarganegaraan ganda dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 69–84.

- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Januar, A., Yusuf, M., Maulana, M. Z., & Nugraha, D. M. (2025). Fenomena pernikahan warga negara Indonesia dengan warga negara asing. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(2), 39–42.
- Shiddiqie, J. A. (2009). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kalman, K. (2022). Perlindungan hukum atas hak waris terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 3(1), 97–108.
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku ajar hukum perdata internasional* (Vol. 1). Medan: UMSU Press.
- Mundung, D. J., Muaja, H. S., & Wewengkang, F. S. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak waris anak dalam perkawinan campuran ditinjau dari hukum perdata internasional. *Lex Privatum*, 2(1).
- Murtadho, N. A. (2025). Legal status options in the legitimation of out-of-wedlock children in mixed marriages. *Reformasi Hukum*, 29(1), 124–138.
- Oktarina, N. (2013). *Hukum perdata internasional: Buku ajar*. Padang: Universitas Andalas.
- Pangaribuan, R. F., & Fitri, W. (2022). Kajian perkawinan campuran dalam perspektif hukum perdata internasional (perkawinan antara warga Indonesia dan warga Belanda). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 144.
- Pinasty, R. A., Putri, S. I. C., Safira, A. A., & Pratiwi, A. M. (2023). Perlindungan hukum untuk memenuhi hak waris anak hasil perkawinan campuran berdasarkan asas HPI. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 385–392.
- Utami, P. D. Y. (2023). Implikasi yuridis perkawinan campuran terhadap pewarisan tanah bagi anak. *Jurnal Universitas Udayana*, April, 82.
- Rampay, D. L. (2017). Hak waris anak dalam perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmu Hukum MORALITY*, 2(2), 107–121.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (2nd ed.). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, H. (2019). Perkawinan antar negara di Indonesia berdasarkan hukum perdata internasional. *Solusi*, 17(2), 140–153.
- Sitorus, J. (2004). *Perkawinan campuran dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Pintu Gerbang.
- Gautama, S. (1998). *Hukum perdata internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang lahir pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 88–92.
- Thalib, N., Massie, C. D., & Lengkong, N. (2024). Analisis hukum tentang keberadaan imigran ilegal asal negara Afghanistan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *EX CRIMEN*, 12–14.